

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengertian Respon

Menurut Djalaludin Rahmat, respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu stimulus dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.<sup>33</sup>

Prilaku dalam bentuk respon dibagi menjadi 2, yaitu:

##### 1. Perilaku tertutup

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.

##### 2. Perilaku terbuka

Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Djalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1999) hlm. 51

<sup>34</sup> <http://blogspot.o.id>, *Bentuk-bentuk-prilaku-dan-proses*, diakses pada tanggal 7 agustus 2017

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Respon masyarakat dikaitkan dengan ekonomi ialah proses hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang suatu barang atau jasa yang diperjual belikan.<sup>35</sup>

Berdasarkan kepada masalah pokok yang dihadapi setiap perekonomian, ilmu ekonomi selalu didefinisikan, suatu studi bagaimana manusia, secara individu dan secara kelompok (masyarakat), membuat pilihan dalam menggunakan sumber yang terbatas sehingga ia dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara semaksimal mungkin (yaitu mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum).<sup>36</sup>

Keinginan manusia (konsumen atau nasabah) adalah merupakan kebutuhan yang dibentuk oleh kultur kepribadian individu. Suatu keinginan manusia yang didukung oleh daya beli, sesuatu akan terjadi permintaan apabila konsumen memiliki sejumlah dana atau barang pengganti untuk memperoleh barang yang lain.

Pengertian pasar potensial dalam bank adalah himpunan nasabah yang menyatakan ada minat pada suatu produk atau jasa bank, akan tetapi belum memiliki pendapatan atau akses. Sedangkan Pasar nyata (tersedia) dalam bank adalah himpunan nasabah yang mempunyai minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa bank, dalam hal ini nasabah sudah hampir dipastikan melakukan transaksi.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> <http://mrwindu.blogspot.com/2009/04/pasar-dalam-kegiatan-ekonomi-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 14 Januari 2018

<sup>36</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hlm.25

<sup>37</sup> Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 55

## B. Pengertian Tabungan dan Menabung dalam Syariah

Tabungan (*saving deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Menurut UU No. 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>38</sup>

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.<sup>39</sup>

Menabung ada karena seseorang yang bisa menahan nafsu untuk berlebihan dalam mengambur-hamburkan harta atau uang yang dimilikinya, hal tersebut dapat membuat kerugian atau kehancuran bagi hidupnya di masa yang akan datang. Al-Qur'an sudah menerangkan bahwa kita harus berhemat (menabung) atau tidak boros. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”(QS. Al Furqan:67).

<sup>38</sup> Ismail, *loc. cit.*

<sup>39</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2008) hlm. 297

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis sendiri bahwa menabung adalah suatu kebutuhan yang sangat penting yang harus dilakukan, karena hal yang demikian akan membuat kita tidak melakukan pemborosan serta sebagai salah satu jaminan bagi masa depan seseorang apabila ada hal-hal yang mendesak terjadi maka kita telah mempersiapkannya dari awal.

### C. Pengertian Wadi'ah

Barang titipan yang dikenal dalam bahasa fiqih dengan *al-wadi'ah*. Menurut bahasa, *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknyanya supaya dijaganya. Makna lain ialah menerima, seperti seseorang berkata “aku menerima harta tersebut darinya”, sedangkan menurut istilah sebagaimana dijelaskan para ulama, dapat disimpulkan wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Apa bila ada kerusakan pada benda titipan padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.<sup>40</sup> Fuqaha sepakat bahwa penerima titipan itu bebas dari pertanggung, kecuali kalau menyeleweng. Hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai kriteria penyelewengan itu.<sup>41</sup> Hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

<sup>40</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), hlm. 237-238

<sup>41</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press,2008), hlm. 124

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ  
 أُوْدِعَ وَدِيْعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ) أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

Artinya: “Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya." Riwayat Ibnu Majah dan dalam sanadnya ada kelemahan.”<sup>42</sup>

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga, dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan atau *mustawda'* (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan atau *muwaddi'* (*trustee*) adalah *yad al-amanah* ‘tangan amanah’ yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang titipan, selama hal ini bukan dari akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan melainkan hanya menjaganya.

Dari prinsip *yad al-amanah* kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang titipan tersebut. Pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* ‘penjamin’ keamanan barang yang dititipkan, ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk

<sup>42</sup> Ash-Shan'ani, Muhammmad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Muhammad Isnan, Ali Fauzan, Darwis, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm. 598

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempergunakan barang yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaknya.<sup>43</sup>

Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik barang/asset dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah wadi'ah tersebut atau disebut *custodian*. Dalam hal ini praktik wadi'ah sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.<sup>44</sup>

#### D. Tinjauan Wadi'ah Menurut Ekonomi Syariah

Wadi'ah pada dasarnya adalah untuk membantu pihak yang menitipkan barang atau benda yang dititipkan oleh si penitip. Wadi'ah dalam prespektif ekonomi syariah adalah dikatakan sebagai pihak penitip yang memberikan amanah dalam menitipkan barang atau bendanya yang berharga yang selanjutnya pihak yang menerima titipan menjaga titipan tersebut, boleh bagi pihak penerima titipan untuk meminta biaya dalam menjaga amanah yang dititipkan padanya. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

<sup>43</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm. 42-44

<sup>44</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007) hlm.56

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(QS. Annisa’: 58).*

Di Indonesia tabungan dengan akad wadi’ah telah ditetapkan oleh Fatwa

DSN-MUI No.2 tentang tabungan dan ketentuan pokoknya:

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari’ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi’ah.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga

: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> nasional-no-02dsn-muiiv2000-tentang-t-a-b-u-n-g-a-n/, diakses pada tanggal November 2017